

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA INTERVENSI
TUSSENKOMST NOMOR: 580K/PDT/2017**

Reza Torio Kamba¹, Dwi Pujo Prayitno², Depri Liber Sonata³

ABSTRAK

Intervensi adalah campur tangan atau ikut serta pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan di muka pengadilan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat. Ada 3 (tiga) macam bentuk intervensi yaitu *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi) dan *vrijwaring* (penanggungan). Intervensi *tussenkomst* adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingannya sendiri. Salah satu contoh Perkara Intervensi *Tussenkomst* terdapat dalam Perkara Nomor: 580K/Pdt/2017. Adapun tujuan atau objektif dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kasus posisi Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017, pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017 (PK MA No.580K/Pdt/2017), dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif, yang menggunakan pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Perseroan Terbatas (PT) khususnya pada PT. Halmahera Shipping selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yaitu PT. Bank Permata, Tbk (Terbuka), Tergugat II yaitu PT. Bank Permata, Tbk Kantor Cabang Menara Jamsostek, Tergugat III yaitu PT. Bank Permata, Tbk, Divisi *Consumer Loan Collection* (CLC), Tergugat IV yaitu PT. Balai Lelang Pratama, Tergugat V yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq (*casu quo*) Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan

¹ Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: rezakamba93@gmail.com

² Dosen Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: dwipujo.prayitno@fh.unila.ac.id

³ Dosen Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: depriliber@gmail.com

Negara cq Kantor Wilayah DJKN Banten cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong dan Tergugat VI yaitu Juniati Tedjaputera Sarjana Hukum (S.H), ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Kemudian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ada Pihak Ketiga yang merasa dirugikan. Pihak Ketiga merasa objek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah miliknya. Pihak Ketiga itu adalah Bapak Rianto, S.H., selaku Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 325/Pdt.G/2014/PN.Tng. yang mana Penggugat/Tergugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi memperlmasalahakan tentang lelang yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Putusan PN Tangerang Nomor: 325/Pdt.G/2014/PN.Tng, sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten Nomor: 53/Pdt/2016/PT.BTN dan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor: 580K/Pdt/2017 berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam proses pelelangan atas objek sengketa, sebaliknya dalam fakta dan bukti yang diajukan Penggugat Intervensi pada persidangan bahwa Penggugat Intervensi dapat membuktikan sebagai pembeli lelang yang beritikad baik yang karenanya harus dilindungi dan lelang yang dilakukan adalah sah. MA telah mengadili Perkara Nomor: 580 K/Pdt/2017 dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Halmahera Shipping. PK MA Nomor: 580 K/Pdt/2017 telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai akibat hukum serta mengikat bagi para pihak yang dikalahkan sehingga bagi pihak yang kalah wajib menjalankan isi putusan. Apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi putusan maka dapat dilakukan upaya paksa yaitu eksekusi.

Kata Kunci: *Putusan, Intervensi, Tussenkomst*

ABSTRACT

Intervention is the intervention or participation of a third party having an interest in a case that is going on in court before the plaintiff with the defendant. There are three kinds of interventions that are voeging (accompanying), tussenkomst (mediate) and vrijwaring (penanggungan). The tussenkomst intervention is the entry of a third party in a civil case as an interested party to defend its own interests. One example of the Tussenkomst Intervention Case is in Case Number: 580K / Pdt / 2017. The objective or objective in this research is to know the case of Tussenkomst Intervention Case Number: 580K/Pdt/2017, legal consideration of the panel of judges to the Supreme Court Decision Case in Tussenkomst Intervention Case Number: 580K/Pdt/2017, and the legal consequences Decision

of Supreme Court in Case of Tussenkomst Intervention Number: 580K/Pdt/2017. This type of research is a normative legal research with a type of descriptive legal research, which uses theoretical juridical approach. The data used are secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was done by literature study and document study. Data processing is done by examination of data, tagging data and compilation of data which then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that PT. Halmahera Shipping as the Plaintiff filed a lawsuit against Defendant I/PT. Bank Permata, Tbk, Defendant II/PT. Bank Permata, Tbk Branch Office of Jamsostek Tower, Defendant III / PT. Bank Permata, Tbk, Consumer Loan Collection Division, Defendant IV/PT. Primary Auction Hall, Defendant V/Government of the Republic of Indonesia cq Ministry of Finance of the Republic of Indonesia cq Directorate General of State Assets cq Regional Office DJKN Banten cq Head of Office of State Property and Auction Serpong and Defendant VI / Juniati Tedjaputera, S.H., to the Tangerang District Court The lawsuit is based on unlawful acts committed by the Defendants. Then against the lawsuit filed by the Plaintiff there is a Third Party who feels aggrieved. The Third Party felt the disputed object between the Plaintiff and the Defendant belonged to him. The Third Party is Mr. Rianto, S.H., as the Intervening Plaintiff filed an intervention suit in Civil Procedure Number 325/Pdt.G/2014/PN.Tng. in which the Plaintiff/Defendant Intervention/Appeal/Appeal Applicant questions about the auction which has been implemented as stated in Quotations of Auction Minutes Number: 310/2014, dated August 26, 2014. Decision of Tangerang District Court Number: 325/Pdt.G/2014/PN.Tng, as confirmed by the Decision of High Court of Banten Number: 53/Pdt/2016/PT.BTN and on appeal, Supreme Court in Decision Number: 580K/Pdt/2017 is of the opinion that the Plaintiff failed to prove the existence of the unlawful acts committed by the Defendants in the process of auctioning the object of the dispute, on the contrary in fact and evidence submitted by the Intervening Plaintiff in the trial that the Intervening Plaintiff can prove to be a good auction buyer which, protected and the auction is legitimate. The Supreme Court has tried the Case Number 580K/Pdt/2017 with the rejection of the appeal from the Appeal Applicant of PT Halmahera Shipping. The Decision of the Supreme Court Cassation Number: 580K/Pdt/2017 has a permanent legal effect and has legal and binding effect on the defeated parties so that the losers must carry out the content of the decision. If the defeated party does not carry out the contents of the verdict then it can be carried out by force of execution.

Key words: *Decision, Intervention, Tussenkomst.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Peraturan hukum perdata meliputi peraturan tertulis berupa perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta peraturan tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Setiap orang wajib menaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lain itu dirugikan haknya.

Dalam mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja dan tidak boleh menghakimi sendiri (*arbitrary action*), tetapi harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang. Apalagi jika pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai dapat minta bantuan penyelesaian kepada pengadilan. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan di atur dalam hukum acara perdata (*civil procedural law*).⁴

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 9-10.

Hukum acara perdata mengenal dua macam gugatan yaitu gugatan *voluntair* (permohonan) dan gugatan perdata (gugatan *contentiosa*). Gugatan *voluntair* (permohonan) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN).

Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu: masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.⁵

Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes*), sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak, berarti gugatan perdata

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.29.

bersifat (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.⁶

Pihak-pihak dalam gugatan secara umum ada 2 (dua) yaitu: penggugat dan tergugat. Namun, sering terjadi pihak ketiga (*intervenient*) melakukan intervensi (*interventie*) terhadap perkara yang sedang diperiksa di muka pengadilan.

Ada 3 (tiga) macam bentuk lembaga intervensi yaitu *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi), dan *vrijwaring* (penanggungan). *Tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara guna membela kepentingannya sendiri. Hal yang disengketakan itu bukanlah hak penggugat atau tergugat, melainkan hak dari pihak ketiga. Itulah sebabnya dia ikut dalam perkara dan melawan kedua belah pihak.⁷

Dasar hukum tentang pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara tidak diatur dalam *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Menurut pasal 279 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) barangsiapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (*voeging*) atau menengahi (*tussenkomst*).

⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 120.

Contoh mengenai Perkara Intervensi *Tussenkomst* terdapat dalam PK MA Nomor: 580K/Pdt/2017. Kasus posisi dalam perkara ini berawal ketika PT. Halmahera Shipping sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Permata, Tbk, sebagai Tergugat I, PT. Bank Permata, Tbk Kantor Cabang Menara Jamsostek, sebagai Tergugat II, PT. Bank Permata, Tbk, Divisi *Consumer Loan Collection*, sebagai Tergugat III, PT. Balai Lelang Pratama, sebagai Tergugat IV, Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Banten cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong sebagai Tergugat V dan Juniati Tedjaputera, S.H., sebagai Tergugat VI ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Penggugat mendalilkan awalnya sekitar bulan Januari 2012, Tergugat II yang diwakilkan oleh saudara Hatta Ardiansyah selaku *Branch Manager* Bank Permata Jamsostek, Jakarta Selatan menghubungi Penggugat, dimana dalam komunikasi yang dilakukan Antara Penggugat dan Tergugat II tersebut Tergugat II memperkenalkan kepada Penggugat produk perbankan yang dapat memberikan fasilitas pinjam kredit kepada Penggugat. Sebagai tindak lanjut dari tawaran Tergugat II tersebut Penggugat pun menyampaikan kepada Tergugat II kebutuhan untuk usaha Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), Tergugat II

menyatakan bahwa pengajuan pinjaman Penggugat tersebut dapat dipenuhi namun untuk tahap awal Tergugat II akan memberikan pinjaman sebesar Rp. 5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).

Setelah pinjaman Penggugat diproses lebih lanjut oleh internal Tergugat II mengikat diri dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit perbankan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat I menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan. Dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tersebut, Tergugat I telah menyetujui untuk memberikan 2 (dua) jenis fasilitas kredit kepada Penggugat yaitu Fasilitas *Overdraft Lap* (OD-LAP) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Fasilitas *Term Loan Lap* (TL-LAP) sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah). Kemudian bersamaan dengan itu pula Penggugat dan Tergugat I juga menandatangani syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan serta penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai jaminan atas pelunasan pembayaran kembali seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00149/Lengkong Karya seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dan SHGB Nomor: 00285/Lengkong Karya seluas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi). Kemudian setelah Penggugat mendapatkan fasilitas perbankan dari Tergugat I, Penggugat lalai dan tidak melunasi kewajibannya kepada Tergugat I meskipun sudah diberikan peringatan dan keringanan sehingga

jaminan pinjaman Penggugat berupa 2 (dua) buah Sertifikat HGB yang telah dibebani hak tanggungan dan telah didaftarkan oleh Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang untuk menjaminkan piutangnya dilakukan pelelangan oleh Tergugat I.

Kemudian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ada pihak yang merasa dirugikan, pihak tersebut bukan Penggugat atau pun Tergugat melainkan pihak ketiga, pihak ketiga masuk kedalam perkara atas kepentingannya sendiri (*tussenkomst*).

Pihak ketiga tersebut adalah Bapak Rianto, S.H., selaku Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang mana Tergugat Intervensi mempermasalahkan tentang lelang yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa lelang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga lelang tersebut yang dimenangkan oleh Penggugat Intervensi adalah sah berdasarkan hukum. Majelis Hakim (MH) yang memeriksa dan memutus perkara tersebut mengabulkan gugatan penggugat intervensi sebagian.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kasus posisi Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017?

- 2) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi Tussenkomst Nomor: 580K/Pdt/2017?
- 3) Apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap PK MA dalam Perkara Intervensi Tussenkomst Nomor: 580K/Pdt/2017?

3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

- 1) Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Keperdataan, khususnya hukum acara perdata yang mengkaji tentang analisis hukum terhadap Putusan Perkara Intervensi *Tussenkomst*.
- 2) Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini, yaitu mengkaji Putusan MA Nomor: 580K/Pdt/2017 yaitu mengenai Perkara Perdata Intervensi *Tussenkomst*.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kasus posisi Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017.
- 2) Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi Tussenkomst Nomor: 580K/Pdt/2017.
- 3) Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung

dalam Perkara Intervensi Tussenkomst Nomor: 580K/Pdt/2017.

5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata.
- 2) Kegunaan Praktis
Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dan sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan penyusunan data, yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi Putusan Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 325/Pdt.G/2014/PN.Tng

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580K/Pdt/2017 memutus perkara antara PT. Halmahera Shipping sebagai Penggugat melawan PT. Bank Permata, Tbk, PT. Bank Permata, Tbk Kantor Cabang Menara Jamsostek, PT. Bank Permata, Tbk, Divisi *Consumer Loan Collection*, PT. Balai Lelang Pratama, Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Banten cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, Juniati Tedjaputera, S.H., sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Bpk. Rianto, S.H., sebagai Penggugat Intervensi.

Gugatan yang diajukan oleh PT. Halmahera Shipping selaku Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Penggugat mendalilkan awalnya sekitar bulan Januari 2012, Tergugat II yang diwakilkan oleh saudara Hatta Ardiansyah selaku Branch Manager Bank Permata Jamsostek, Jakarta Selatan menghubungi Penggugat, dimana dalam komunikasi yang dilakukan Antara Penggugat dan Tergugat II tersebut Tergugat II memperkenalkan kepada Penggugat produk perbankan yang dapat memberikan fasilitas pinjam kredit kepada Penggugat hingga mencapai Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Setelah pinjaman Penggugat diproses lebih lanjut oleh internal Tergugat II maka Penggugat dan Tergugat I selaku kantor pusat atau pimpinan Tergugat II mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit perbankan. Dalam Akta Perjanjian

Pemberian Fasilitas Perbankan tersebut, Tergugat I telah menyetujui untuk memberikan 2 (dua) jenis fasilitas kredit kepada Penggugat yaitu Fasilitas *Overdraft Lap* (OD-LAP) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Fasilitas *Term Loan Lap* (TL-LAP) sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah). Kemudian bersamaan dengan itu pula Penggugat dan Tergugat I juga menandatangani syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas Perbankan serta penandatanganan APHT sebagai jaminan atas pelunasan pembayaran kembali seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat I berupa SHGB Nomor: 00149/Lengkong Karya seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dan SHGB Nomor: 00285/Lengkong Karya seluas 149 m² (seratus empat puluh Sembilan meter persegi).

Kemudian setelah Penggugat mendapatkan fasilitas perbankan dari Tergugat I, Penggugat lalai dan tidak melunasi kewajibannya kepada Tergugat I meskipun sudah diberikan peringatan dan keringanan sehingga jaminan pinjaman Penggugat berupa 2 (dua) SHGB yang telah dibebani hak tanggungan dan telah didaftarkan oleh Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang untuk menjaminkan piutangnya dilakukan pelelangan oleh Tergugat I.

Penggugat mendalikan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat yang dijadikan jaminan oleh Penggugat dalam Perjanjian Pinjam Kredit kepada Tergugat I, II, dan III adalah tidak sah atau cacat

hukum. Kemudian, Para Tergugat mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat yang dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat dan telah dibebani hak tanggungan karena Penggugat telah lalai dan tidak melunasi kewajibannya kepada Para Tergugat meskipun telah diberikan peringatan dan keringanan atau dengan kata lain Penggugat telah cidera janji atau wanprestasi.

Kemudian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ada pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah Bapak Rianto, S.H., selaku Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang mana Tergugat Intervensi mempermasalahkan tentang lelang yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa lelang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga lelang tersebut yang dimenangkan oleh Penggugat Intervensi adalah sah berdasarkan hukum.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580 K/Pdt/2017

Sebelum Penulis menganalisis mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Agung diatas Penulis terlebih dahulu menganalisis putusan hakim terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 325/Pdt.G/2014/PN. Tng yang mana dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat

Intervensi sebagian dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 23/Pdt/2016/PT.BTN. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Penulis menganalisis bahwa awalnya Tergugat II yang diwakili oleh Sdr. Hatta Ardiansyah selaku Branch Manager Bank Permata Jamsostek menghubungi Penggugat untuk memperkenalkan produk perbankan yang dapat memberikan fasilitas pinjam kredit kepada Penggugat. Kemudian tawaran dari Tergugat II tersebut diterima oleh Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat I selaku kantor pusat dari Tegugat II mengadakan hubungan hukum yaitu Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 18 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban Penggugat berdasarkan perjanjian tersebut, maka Penggugat memberikan jaminan kepada Para Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00149/Lengkong Karya, seluas 600 M2 dan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, sebagaimana SHGB No. 00285/Lengkong Karya, seluas 149 M2.

Guna menjamin piutangnya tersebut, Para Tergugat telah membebani SHGB No. 00149/Lengkong Karya dan SHGB No. 00285/ Lengkong

Karya dengan Hak Tanggungan (APHT).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama mengenai pokok perkara intervensi, Penulis menganalisis bahwa Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi mendalilkan sebagai pemilik sah atas 2 (dua) bidang dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan 749 m² berikut bangunan di atasnya yang terletak di Taman Tirta Golf BSD Blok F No. 32, Lengkong Karya, Serpong, Tangerang sebagaimana tertera dalam SHGB No. 00149/Lengkong Karya dan No. 00285/ Lengkong Karya.

Tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat Intervensi dari hasil lelang, dimana Penggugat Intervensi adalah pemenang lelang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 atas 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan luas keseluruhan 749 m² berikut bangunan di atasnya, sebagaimana surat keterangan No. Ket-55/WKN.06/KNL.03/2014 tanggal 25 Agustus 2014 (Bukti PI-1) dan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014 (Bukti PI-3).

Penggugat Intervensi telah membayar seluruh harga objek lelang tersebut sesuai dengan Kuitansi Nomor: Kw-117/310/2014, tanggal 26 Agustus 2014 (Bukti PI-2). Kemudian terhadap perolehan hak atas objek lelang tersebut Penggugat Intervensi telah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana tertera dalam Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Nama Wajib Pajak

Rianto, S.H., tanggal 27 Agustus 2014 (Bukti PI-4).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi, Penulis menganalisis bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi mengemukakan bahwa Putusan PN Tangerang Nomor: 325/Pdt.G/2014/PN.Tng *juncto* Nomor: 325/Pdt.Int/2014/PN.Tng didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap, tidak mempertimbangkan kualitas yuridis keterangan saksi sebagai alat bukti, tidak cermat mempertimbangkan bahwa tanah dan bangunan yang dipindah tangankan melalui lelang merupakan obyek sengketa, dan *judex pactie* salah menerapkan hukum.

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tangerang tersebut berpendapat bahwa dalil gugatan asal maupun intervensi dan dalil-dalil jawaban tersebut serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara serta alasan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut bukan merupakan hal yang baru dan relevan untuk dipertimbangkan makan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan tersebut.

Dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung terkait alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Intervensi/Penggugat/Pembanding, berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pada Tergugat tidak dapat dibuktikan, Penulis akan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat apakah perbuatan yang dilakukan Para Tergugat memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata atau tidak.

1. Unsur perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam hal pelaksanaan lelang (*beding tot elgen machting verkoop*) atau parate eksekusi terhadap tanah dan bangunan (objek sengketa) milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat V pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, yang didasarkan pada permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat III berdasarkan Surat tertanggal 15 April 2014 yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Surat tertanggal 20 Juni 2014 adalah sebagai tindakan yang cacat yuridis, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam pokok perkara, menurut Penulis bahwa pelaksanaan lelang (*beding tot elgen machting verkoop*) atau parate eksekusi terhadap tanah dan bangunan (objek sengketa) milik Penggugat oleh

Tergugat V telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat kebanyakan adalah bukti yang sama, sehingga dari surat-surat bukti tersebut dapat disimpulkan:

- a. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah beberapa kali melakukan tunggakan atas kewajiban pembayaran angsuran hutangnya kepada T.I,II,III dan beberapa kali mendapat peringatan I, II, III dari Para Tergugat sebagaimana Bukti P-13, P-14, P-20, P-21, P-24, P-25, P-27, P-28, P-29 (yang terdapat dalam PK MA Nomor: 580K/Pdt/2017 sehingga tidak dapat dilampirkan dalam penulisan ini)
- b. Bahwa oleh karena Penggugat kesulitan membayar hutang-hutangnya kepada Tergugat III, maka telah memohon *reschedule* atas pembayaran angsuran hutang-hutangnya kepada Tergugat III bukti P-23, P-32, P-33 (yang terdapat dalam PK MA Nomor: 580K/Pdt/2017 sehingga tidak dapat dilampirkan dalam penulisan ini)
- c. Bahwa walaupun Penggugat telah diberi keringanan yaitu berupa perpanjangan waktu pembayaran hutang, akan tetapi Penggugat tetap tidak tepat waktu untuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga Penggugat kembali mendapat peringatan I, II, III bukti P-47, P-48, P-49, P-53, P-56 (yang terdapat dalam PK MA Nomor: 580K/Pdt/2017 sehingga tidak dapat dilampirkan dalam penulisan ini)
- d. Bahwa walaupun Penggugat telah diberi keringanan akan

tetapi Penggugat tetap tidak melunasi hutang-hutangnya, malah Penggugat memilih penyelesaian sengketa hutang-hutangnya kepada Tergugat I, II, III melalui penyelesaian hukum yaitu dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana bukti P-58, P-59 (yang terdapat dalam PK MA Nomor: 580K/Pdt/2017 sehingga tidak dapat dilampirkan dalam penulisan ini)

- e. Bahwa oleh karena Penggugat telah lalai untuk melunasi hutang-hutangnya, memang pernah akan dilaksanakan lelang terhadap jaminan hutang Penggugat (objek sengketa) yaitu pada tanggal 19 Juni 2014, akan tetapi dibatalkan oleh Para Tergugat guna memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Para Tergugat (bukti T.I.II.III -20 s/d T.I.II.III-24);
- f. Bahwa kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya, namun ternyata tidak ada realisasinya, maka oleh karena itu Tergugat I.II.III telah mengajukan kembali penjualan secara lelang terhadap jaminan atas nama Penggugat (bukti T.I.II.III-25 s/d T.I.II.III-30);
- g. Bahwa T.I.II.III dalam menetapkan nilai limit lelang adalah berdasarkan Laporan Penilaian yang diterbitkan oleh Perusahaan Jasa Penilai KJPP Firmansyah dan Rekan, tertanggal 14 Februari 2014, sehingga oleh karena itu pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan

Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Permenkeu No. 27/PMK.06/2016 (bukti T.I.II.III - 31).

Berdasarkan uraian diatas Penggugat telah cidera janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat meskipun telah diberi peringatan dan keringanan untuk melunasi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), menyatakan "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

2. Unsur adanya kesalahan

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan,
- b. Adanya unsur kelalaian, dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa (*overmacht*), membela diri, tidak waras, dll.

Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat V terhadap tanah dan bangunan (objek sengketa) milik Penggugat secara sengaja yang mengakibatkan Penggugat kehilangan tempat tinggal didasarkan

alasan pembenar karena hak dari Tergugat sebagaimana kewajiban dari Penggugat melunasi utang-utangnya kepada Tergugat tidak terpenuhi sehingga Tergugat melakukan pelelangan terhadap tanah dan bangunan (objek sengketa) milik Penggugat yang dijadikan Penggugat jaminan atas hutangnya. Dengan demikian, unsur adanya kesalahan tidak terpenuhi.

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan

Pelaksanaan lelang (*beding tot elgen machting verkoop*) atau parate eksekusi terhadap tanah dan bangunan (objek sengketa) milik Penggugat oleh Tergugat V mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil yaitu kehilangan tanah dan bangunan (tempat tinggal Penggugat) dan kerugian immaterial yaitu kepanikan, kecemasan serta ketakutan bagi keluarga Direktur Utama PT. Halmahera Shipping khususnya istri dan anak-anak yang merasa akan kehilangan tempat tinggal. Sehingga, unsur “adanya kerugian yang ditimbulkan” terpenuhi.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Perbuatan Tergugat yang melaksanakan pelelangan terhadap tanah dan bangunan (objek sengketa) milik Penggugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil dan immateril. Dengan demikian, unsur “adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian” terpenuhi.

Karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum bersifat kumulatif, sehingga apabila satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang atau badan hukum tidak

bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Dari uraian diatas hanya unsur “adanya kerugian yang ditimbulkan” dan “adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian” yang terpenuhi, dengan demikian dapat Penulis simpulkan gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pelelangan terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan. Sehingga, gugatan Penggugat harus ditolak.

Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung terkait alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Intervensi/Penggugat/Pembanding, berpendapat bahwa Penggugat Intervensi dapat membuktikan sebagai pembeli lelang yang beritikad baik yang karenanya harus dilindungi. Bahwa lelang yang dilakukan adalah sah, oleh karena lelang tersebut ditentukan atas benda yang telah dibebani hak tanggungan atas hutang. Penulis akan menguraikan apakah Penggugat Intervensi pembeli lelang yang beritikad baik dan apakah lelang yang dilakukan adalah sah.

Penulis menganalisis bahwa Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi mendalilkan sebagai pemilik sah atas 2 (dua) bidang dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan 749 m² (tujuh ratus empat puluh Sembilan meter persegi) berikut bangunan diatasnya yang terletak di Taman Tirta Golf BSD Blok F No. 32, Lengkong Karya, Serpong, Tangerang sebagaimana tertera dalam SHGB No. 00149/Lengkong Karya dan No. 00285/ Lengkong Karya.

Tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat Intervensi dari hasil lelang, dimana Penggugat Intervensi adalah pemenang lelang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 atas 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan luas keseluruhan 749 m² berikut bangunan di atasnya, sebagaimana surat keterangan No. Ket-55/WKN.06/KNL.03/2014 tanggal 25 Agustus 2014 (Bukti PI-1) dan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014 (Bukti PI-3).

Penggugat Intervensi telah membayar seluruh harga objek lelang tersebut sesuai dengan Kuitansi Nomor: Kw-117/310/2014, tanggal 26 Agustus 2014 (Bukti PI-2). Kemudian terhadap perolehan hak atas objek lelang tersebut Penggugat Intervensi telah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana tertera dalam Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Nama Wajib Pajak Rianto, S.H., tanggal 27 Agustus 2014 (Bukti PI-4).

Berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi di persidangan maka Penggugat Intervensi telah berhasil membuktikan kepemilikannya terhadap objek lelang yang mana pelaksanaan lelang tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik sah atas objek lelang tersebut.

C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi

***Tussenkomst* Nomor:
580K/Pdt/2017.**

Mahkamah Agung telah mengadili Perkara Nomor: 580 K/Pdt/2017 dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Halmahera Shipping tersebut. PK MA Nomor: 580 K/Pdt/2017 telah berkekuatan hukum tetap sehingga mempunyai akibat hukum. Dengan demikian sesuai dengan Putusan PN Tangerang Nomor: 325/Pdt.G/2014/PN.Tng dan telah dikuatkan oleh Putusan PT Banten Nomor: 53/Pdt/2016/PT.BTN yang mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi Sebagian yaitu menyatakan lelang yang telah dilaksanakan sah menurut hukum dan menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas: 2 (dua) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan dengan Luas keseluruhan 749 m² (tujuh ratus empat puluh Sembilan meter persegi) berikut bangunan di atasnya dan menghukum Tergugat Intervensi untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan dengan Luas keseluruhan 749 m² berikut bangunan di atasnya. Dengan demikian bagi pihak yang kalah wajib melaksanakan isi putusan.

Karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan mengikat bagi pihak yang dikalahkan atau berlaku asas *condemnatoir*. Amar putusan majelis hakim yang bersifat *condemnatoir* adalah yang mendukung perintah kepada pihak yang diputus bersalah untuk melaksanakan suatu perbuatan atau prestasi sebagai suatu hukuman, sehingga mengikat bagi pihak yang dikalahkan. Apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi

putusan maka dapat dilakukan upaya paksa yaitu eksekusi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus posisi dalam perkara ini berawal ketika Penggugat yaitu PT. Halmahera Shipping mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yaitu PT. Bank Permata, Tbk (Terbuka), Tergugat II yaitu PT. Bank Permata, Tbk Kantor Cabang Menara Jamsostek, Tergugat III yaitu PT. Bank Permata, Tbk, Divisi *Consumer Loan Collection*, Tergugat IV/PT. Balai Lelang Pratama, Tergugat V yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq (*casu quo*) Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Banten cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong dan Tergugat VI yaitu Juniati Tedjaputera Sarjana Hukum (SH), ke PN Tangerang Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.

Kemudian Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang mana Tergugat Intervensi mempermasalahkan tentang lelang yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014.

2. Putusan PN Tangerang Nomor: 325/Pdt.G/2014/PN.Tng, sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan PT Banten Nomor: 53/Pdt/2016/PT.BTN dan pada tingkat kasasi, MA dalam Putusan Nomor: 580 K/Pdt/2017 berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam proses pelelangan atas objek sengketa, sebaliknya dalam fakta dan bukti yang diajukan Penggugat Intervensi pada persidangan bahwa Penggugat Intervensi dapat membuktikan sebagai pembeli lelang yang beritikad baik yang karenanya harus dilindungi dan lelang yang dilakukan adalah sah. Dengan demikian Putusan *judex pacti* Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum/undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Halmahera Shipping ditolak.
3. Bagi pihak yang kalah wajib melaksanakan isi putusan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan mengikat bagi pihak yang dikalahkan atau berlaku asas *condemnatoir*. Apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi putusan maka dapat dilakukan upaya paksa yaitu eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani.
2012. *Asas-Asas Hukum*

- Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Harahap, Krisna. 2008. *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, Bandung: Grafity.
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariwijaya, M. 2008. *Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Paraton.
- Makarao, Moh. Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Abadi
- Mulyadi, Liliek. 1999. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syahrani, Riduan. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2) Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.